



**PUTUSAN**  
**Nomor 183/Pid.B/2022/PN.Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum:

1. Nama lengkap : UPIH HERAWATI.
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 07 Januari 1987.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Babelan Rt 22/03 Ds. Babelan Kota, Kecamatan Babelan Kota Bekasi.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 05 April 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan tanggal 03 Juli 2022;

Perempuan Berhadapan Dengan Hukum didampingi oleh Penasihat Hukum **1. H. BAMBANG SUNARYO, S.H., M.H., 2. ELAN KATRIDA, S.H., 3. MASRUL, S.E., S.H., 4. FERI SAPUTRA ARION, S.H., 5. MOHAMAT INDRAYANA, S.H., 6. WIWIK ASWANTI, S.H., 7. HENDRA, S.H., dan 8. HARI DAMONO, S.H.,** Para Advokat pada Kantor Hukum “ **BAMBANG SUNARYO & REKAN**”, beralamat di Rukan Rose Garden 8 No. 8 (RRG8), Grand Galaxy City, Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/Pid-BSR/III/2022, tertanggal 24 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 183/Pid.B/2022/PN.Ckr. tanggal 05 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2022/PN.Ckr. tanggal 05 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum UPIH HERAWATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Penggelapan Dalam Jabatan jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum UPIH HERAWATI dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dalam tahanan dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti :
  1. 15 (lima belas) bundel dokumen penjualan kardus terdiri atas Form penjualan waste, surat jalan dan laporan penerimaan karton.
  2. Rekap uang masuk kardus PT. Sumber Alfa Ria Trijaya Bulan Agustus dan september 2019
  3. Rekap Penjualan kardus Bulan Agustus 2019.
  4. Rekap Penjualan kardus Bulan September 2019.
  5. 17 (Tujuh belas) lembar Form penjualan waste warna merah/lembar ke 2.
  6. Surat keputusan pengangkatan karyawan tetap an.UPIH HERAWATI.
  7. 1 (satu) lembar Slip Gaji terakhir an.UPIH HERAWATI.
  8. 1 (satu) lembar form penjualan waste warna biru tanggal 24 Agustus 2019
  9. 1 (satu) lembar form penjualan waste warna biru tanggal 25 Agustus 2019
  10. 1 (satu) lembar form penjualan waste warna biru tanggal 25 Agustus 2019.
  11. 1 (satu) lembar form penjualan waste warna biru tanggal 26 Agustus 2019.

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.1 (satu) lembar form penjualan waste warna biru tanggal 05 September 2019.

13.1 (satu) lembar form penjualan waste warna biru tanggal 06 September 2019

14.1 (satu) lembar form penjualan waste warna biru tanggal 07 September 2019

15.1 (satu) lembar form penjualan waste warna biru tanggal 08 September 2019

16. Surat keputusan Pengangkatan Karyawan tetap an. UPIH HERAWATI , No : 008058 / SDM – SAT BKS / 01-13 , Tanggal 16 Januari 2013.

## **Dikembalikan kepada yang berhak.**

4. Membebaskan kepada Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum yang pada pokoknya:

- 1) Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum UPIH HERAWATI masih memiliki tanggung jawab terhadap 4 (empat) orang anak kandungnya, yaitu : Awan Irwansyah (11 tahun), Gendis Sekar Arum (8 tahun), Shafira Naya Azzahra (5 tahun), Ayune Kahiyang Wening (1 tahun) terlebih masih ada satu anaknya Shafira Naya Azzahra (5 tahun) yang masih Balita dan Ayune Kahiyang Wening (1 tahun) dan masih membutuhkan Air Susu Ibu dan pastinya masih sangat memerlukan bimbingan seorang Ibu;
- 2) Bahwa selama persidangan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum UPIH HERAWATI bersikap kooperatif;
- 3) Bahwa yang melaporkan kejadian kekurangan uang adalah Perempuan Berhadapan Dengan Hukum UPIH HERAWATI kepada atasannya dan bukan merupakan temuan orang lain;
- 4) Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum UPIH HERAWATI sebelumnya sudah berusaha mencari pinjaman untuk mengganti kekurangan setoran tersebut di beberapa bank, saudara dan ditempat lainnya tetapi tidak dapat;
- 5) Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum UPIH HERAWATI sebelumnya sudah bersedia mengganti kekurangan penyeteroran uang sebesar Rp. 154.411.660,- dengan cara mencicil Rp. 3.000.000 per bulan, namun ditolak;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bahwa kerugian yang diderita Penggugat bukanlah merupakan pendapatan komoditi yang diperjual belikan, tetapi hanya limbah dengan demikian tidak ada kerugian yang diderita oleh Penggugat;

Bahwa dari uraian- uraian tersebut di atas, tidaklah berlebihan apabila Tim Penasehat Hukum Perempuan Berhadapan Dengan Hukum UPIH HERAWATI tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mana Perempuan Berhadapan Dengan Hukum UPIH HERAWATI dihukum selama 2 tahun pidana penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, karena tuntutan penuntut umum terhadap terdakwa dirasa terlalu berat dan tidak rasional, sehingga Tim Penasehat Hukum Perempuan Berhadapan Dengan Hukum UPIH HERAWATI mengetuk hati nurani Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil putusan, dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memutuskan sebagai berikut:

1. **Membebaskan** Perempuan Berhadapan Dengan Hukum UPIH HERAWATI **dan dinyatakan tidak bersalah;**
2. **Membatalkan** Surat Dakwaan Jaksa Nomor. PDM-166/CKR/03/2022;
3. **Membatalkan** Tuntutan Jaksa Nomor. PDM-166/CKR/03/2022 dan;
4. Memulihkan hak-hak Perempuan Berhadapan Dengan Hukum UPIH HERAWATI dalam kemampuan, kedudukan, status sosial, harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum dari keseluruhan hal-hal yang telah diuraikan Terdakwa/Tim Penasehat Hukum terdakwa dalam Nota pembelaannya tidak seluruhnya dijawab karena menurut Jaksa Penuntut Umum bahwa semua jawaban atas Pembelaan/Pledoi tersebut telah terjawab dalam Surat Tuntutan. Dan lagi pula Jaksa Penuntut Umum tidak menemukan hal-hal yang baru ataupun argumentasi hukum yang baik dalam pledoi Penasehat hukum tersebut. Namun ada beberapa hal yang perlu diluruskan dan dijelaskan kembali berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan dan dalil-dalil hukum yang dapat dipertanggungjawabkan:

- 1) Bahwa yang melaporkan kejadian kekurangan uang adalah Perempuan Berhadapan Dengan Hukum UPIH HERAWATI kepada atasannya dan bukan merupakan temuan orang lain;

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkaitan dengan pernyataan diatas berdasarkan fakta sidang berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa didapatkan fakta bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum Upih Herawati melaporkan kepada Saksi M. Choirul Huda terkait kekurangan uang penjualan kardus yang dikuasai oleh Perempuan berhadapan dengan hukum Upih Herawati dikarenakan sejak bulan April tahun 2019 Perempuan berhadapan dengan hukum Upih Herawati telah menggunakan uang hasil penjualan kardus milik PT. Sumber Alfa Ria Trijaya untuk keperluan pribadi dan Perempuan berhadapan dengan hukum Upih Herawati harus menutupi dengan menggunakan hasil penjualan kardus pada periode berikutnya, namun baru melaporkan hal kekurangan uang hasil penjualan kardus pada bulan september 2019.

Dengan demikian terkait **yang melaporkan kejadian kekurangan uang adalah Perempuan Berhadapan Dengan Hukum UPIH HERAWATI kepada atasannya dan bukan merupakan temuan orang lain** harus ditolak dan kiranya juga tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

- 2). Bahwa kerugian yang diderita penggugat bukanlah merupakan pendapatan komoditi yang diperjualbelikan tetapi hanya limbah dengan demikian tidak ada kerugian yang diderita oleh penggugat;

Bahwa berkaitan dengan pernyataan diatas berdasarkan fakta sidang berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa didapatkan fakta bahwa uang hasil penjualan kardus milik PT. Sumber Alfa Ria Trijaya tidak disetorkan oleh Perempuan berhadapan dengan hukum Upih Herawati merupakan salah satu pendapatan dalam laporan keuangan PT. sumber alfa ria trijaya yang dimasukkan dalam pendapatan lain-lain, sehingga PT. Sumber Alfa ria trijaya mengalami kerugian sebesar Rp. 154.411.660 ,-.

Dengan demikian terkait **kerugian yang diderita korban bukanlah merupakan pendapatan komoditi yang diperjualbelikan tetapi hanya limbah dengan demikian tidak ada kerugian yang diderita oleh korban** harus ditolak dan kiranya juga tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

Atas dasar tanggapan dimaksud Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang kami muliakan agar Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Perempuan Berhadapan Dengan Hukum UPIH HERAWATI ditolak dan memutuskan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum UPIH HERAWATI:

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN.Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum UPIH HERAWATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Penggelapan Dalam Jabatan jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum UPIH HERAWATI dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dalam tahanan dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti :
  1. 15 ( lima belas ) bundel dokumen penjualan kardus terdiri atas Form penjualan waste , surat jalan dan laporan penerimaan karton.
  2. Rekap uang masuk kardus PT. Sumber Alfa Ria Trijaya Bulan Agustus dan september 2019
  3. Rekap Penjualan kardus Bulan Agustus 2019.
  4. Rekap Penjualan kardus Bulan September 2019.
  5. 17 (Tujuh belas) lembar Form penjualan waste warna merah/lembar ke 2.
  6. Surat keputusan pengangkatan karyawan tetap an.UPIH HERAWATI.
  7. 1 (satu) lembar Slip Gaji terakhir an.UPIH HERAWATI.
  8. 1 (satu) lembar form penjualan waste warna biru tanggal 24 Agustus 2019
  9. 1 (satu) lembar form penjualan waste warna biru tanggal 25 Agustus 2019
  10. 1 (satu) lembar form penjualan waste warna biru tanggal 25 Agustus 2019
  11. 1 (satu) lembar form penjualan waste warna biru tanggal 26 Agustus 2019
  12. 1 (satu) lembar form penjualan waste warna biru tanggal 05 September 2019
  13. 1 (satu) lembar form penjualan waste warna biru tanggal 06 September 2019
  14. 1 (satu) lembar form penjualan waste warna biru tanggal 07 September 2019
  15. 1 (satu) lembar form penjualan waste warna biru tanggal 08 September 2019

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat keputusan Pengangkatan Karyawan tetap an. UPIH HERAWATI ,  
No : 008058 / SDM – SAT BKS / 01-13 , Tanggal 16 Januari 2013.

## Dikembalikan kepada yang berhak

4. Membebaskan kepada Perempuan Berhadapan Dengan Hukum  
untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum diajukan ke  
persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai  
berikut :

Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum **UPIH HERAWATI**  
selaku staff finance pada PT. SUMBER Alfa Ria Trijaya, Tbk (alfamart)  
berdasarkan Surat keputusan nomor: 008058/SDM-SATBKS/01-13 tanggal 16  
Januari 2013, dalam kurun waktu tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan 08  
September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019,  
bertempat di Jl. Industri Selatan VI Blk PP No 6 Kawasan Industri Jababeka II  
Cikarang Kab. Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih  
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang  
memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum  
memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan  
orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan  
dimana penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada  
hubungan kerja atau pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu  
dimana jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian  
rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**  
Perbuatan mana telah dilakukan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum  
dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari PT. Sumber Alfa Ria Trijaya, Tbk yang bergerak  
dibidang Ritel/penjualan kebutuhan sehari-hari dengan dengan alamat Jl.  
Industri Selatan VI blk PP 6 Kawasan Industri Jababeka II Cikarang Kab.  
Bekasi dimana Perempuan Berhadapan Dengan Hukum merupakan salah  
satu pegawai di perusahaan tersebut dengan jabatan Kasir Petty Cash bulan  
oktober tahun 2014
- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sebagai pegawai di PT.  
Sumber Alfa Ria Trijaya, Tbk sebagai kasir Petty Cash mempunyai tugas  
dan tanggung jawab antara lain :
  - a. Melayani proses klaim via petty cash.
  - b. Terima setoran uang dan input di aplikasi tanda terima uang
  - c. Reinburse saldo uang kas

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Stock opname saldo uang kas dan Kas Bon License dan locatoin
- e. Rekap uang hasil penjualan kardus (menerima pembayaran dan menyetorkannya ke rekening alfamart).
- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sebagai karyawan tetap PT.Sumber Alfa Ria Trijaya, Tbk, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 008058 /SDM –SAT BKS / 01-13, tanggal 16 Januari 2013, diangkat sebagai karyawan tetap di Divisi Bekasi dan ditempatkan di Divisi Bekasi pada jabatan Brance finance staff (Cash Out) dengan Nomor Induk Karyawan 12104662,
- Bahwa prosedur penjualan kardus sebagai berikut :
  1. Berawal dari adanya perjanjian jual beli kardus antara koperasi karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya dengan saksi Karta Wijaya.
  2. Selanjutnya berdasarkan perjanjian tersebut Karyawan PT.Sumber Alfa Ria Trijaya, melakukan penjualan kardus yang telah dikumpulkan oleh petugas koperasi digudang limbah kardus
  3. Selanjutnya ditimbang dan dicatat oleh petugas koperasi kemudian dikumpulkan selama 1 (satu) hari, kardus-kardus tersebut langsung ditimbang
  4. Lalu hasil timbangan tersebut dijual kepada pihak pembeli yaitu Saksi Karta Wijaya;
  5. Kemudian dicatat didalam laporan penjualan kardus yang ditandatangani oleh Karyawan Bagian GA (general affair), Pembeli dan penerima uang hasil penjualan.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Agustus 2019, berlokasi di PT.Sumber Alfa Ria Trijaya Jl.Industri Selatan VI Blk PP No 6 Kawasan Industri jababeka II Cikarang Kab.Bekasi, dilakukan penimbangan kardus oleh pihak PT.Sumber Alfa Ria Trijaya kemudian hasil penimbangan tersebut diangkut ke kendaraan milik saksi H. Warman, dimana pembayaran dilakukan pada hari senin tanggal 26 Agustus 2021.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Agustus 2019, berlokasi di PT.Sumber Alfa Ria Trijaya Jl.Industri Selatan VI Blk PP No 6 Kawasan Industri jababeka II Cikarang Kab.Bekasi, selanjutnya setelah dilakukan penimbangan kardus oleh pihak PT.Sumber Alfa Ria Trijaya didapatkan hasil penimbangan kardus kering sebanyak 6.382,6 Kg dan terhadap kardus tersebut kemudian dilakukan loading ke kendaraan setelah loading selesai, Saksi H. Warman dikasih hasil penimbangan kemudian saksi H. Warman bisa membawa

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kardus dari PT.Sumber Alfa Ria Trijaya dimana pembayaran nantinya dilakukan pd hari senin tanggal 26 Agustus 2019

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Agustus 2019, berlokasi di PT.Sumber Alfa Ria Trijaya Jl.Industri Selatan VI Blk PP No 6 Kawasan Industri jababeka II Cikarang Kab.Bekasi, selanjutnya setelah dilakukan penimbangan kardus oleh pihak PT.Sumber Alfa Ria Trijaya didapatkan hasil penimbangan kardus kering sebanyak 4.479,2 Kg dan kardus duplex sebanyak 916 Kg dan terhadap kardus tersebut kemudian dilakukan loading ke kendaraan setelah loading selesai, Saksi H. Warman dikasih hasil penimbangan kemudian saksi H. Warman bisa membawa kardus dari PT.Sumber Alfa Ria Trijaya dimana pembayaran nantinya dilakukan pd hari senin tanggal 26 Agustus 2019
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019, saksi H. Warman membawa hasil penimbangan (pembelian tgl 24 agustus 2019 dan tgl 25 Agustus 2019) ke bagian admin untuk melakukan pembayaran dan saya mendapatkan kwitansi ( Form penjualan waste ) selanjutnya form penjualan waste diserahkan ke Perempuan Berhadapan Dengan Hukum selaku kasir petty cash kemudian oleh saksi H. Warman melakukan pembayaran secara tunai kepada Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sebesar Rp,10.212.160 ,- untuk pembelian kardus kering sebanyak 6.382,6 Kg ( Pembelian tanggal 24 Agustus 2019 ), selanjutnya pembayaran secara tunai sebesar Rp, 7.116.720 untuk pembelian kardus kering sebanyak 4.479,2 Kg dan sebesar Rp. 458.000,- untuk pembelian kardus duplek sebanyak 916 Kg (Pembelian tanggal 25 Agustus 2019) kemudian saksi H. warman melakukan pembayaran dan mendapat tanda terima pembayaran yang warna biru dan PT.Sumber Alfa Ria Trijaya
- Bahwa oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum terhadap hasil penjualan kardus yang telah dikuasai oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dimana sebelumnya Perempuan Berhadapan Dengan Hukum telah menerima uang tersebut dari saksi H. Warman oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum seharusnya menyetorkan uang tersebut kepada saksi Kusnadi selaku cashier collection yang mempunyai tanggung jawab menerima uang hasil penjualan uang hasil penjualan kardus PT.Sumber Alfa Ria Trijaya, Tbk (Alfamart)
- Bahwa perbuatan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan kardus kepada PT. Sumber Alfa Ria Trijaya, Tbk (alfamart) dalam hal ini kepada saksi Kusnadi selaku cashier

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN.Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

collection dalam kurun waktu 24 Agustus 2019 sampai dengan 08 September 2019 berdasarkan Hasil Audit internal yang dilakukan pada tanggal 04 bulan Oktober tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

No	Cabang	Tanggal Penjualan	Finance						Kopkar						Selisih		Selisih Total Penjualan (Rp)
			Kardus Kering			Kardus Duplex			Kardus Kering			Kardus Duplex			Kardus Kering	Kardus Duplex	
			Kg	Harga/Kg	Rp	Kg	Harga/Kg	Rp	Kg	Harga/Kg	Rp	Kg	Harga/Kg	Rp	Rp	Rp	
1	Bekasi	24 - Agust - 19	-	1.600	0	-	500	0	6.382,60	1.600	10.212.160	-	500	-	-10.212.160	0	-10.212.160
2	Bekasi	25 - Agust - 19	-	1.600	0	-	500	0	4.479,20	1.600	7.166.720	916,00	500	458.000	-7.166.720	-458.000	-7.624.720
3	Bekasi	26 - Agust - 19	-	1.600	0	-	500	0	6.381,20	1.600	10.209.920	-	500	-	-10.209.920	0	-10.209.920
4	Bekasi	27 - Agust - 19	-	1.600	0	-	500	0	6.483,60	1.600	10.373.760	-	500	-	-10.373.760	0	-10.373.760
5	Bekasi	28 - Agust - 19	-	1.600	0	-	500	0	6.665,20	1.600	10.664.320	-	500	-	-10.664.320	0	-10.664.320
6	Bekasi	29 - Agust - 19	-	1.600	0	-	500	0	4.366,80	1.600	6.986.880	-	500	-	-6.986.880	0	-6.986.880
7	Bekasi	30 - Agust - 19	-	1.600	0	-	500	0	6.668,60	1.600	10.669.760	-	500	-	-10.669.760	0	-10.669.760
8	Bekasi	31 - Agust - 19	-	1.600	0	-	500	0	6.490,10	1.600	10.384.160	868,60	500	434.300	-10.384.160	-434.300	-10.818.460
9	Bekasi	02 - Sep - 19	-	1.600	0	-	500	0	6.286,00	1.600	10.057.600	-	500	-	-10.057.600	0	-10.057.600
10	Bekasi	03 - Sep - 19	-	1.600	0	-	500	0	6.611,40	1.600	10.578.240	-	500	-	-10.578.240	0	-10.578.240
11	Bekasi	04 - Sep - 19	-	1.600	0	-	500	0	8.171,00	1.600	13.073.600	-	500	-	-13.073.600	0	-13.073.600
12	Bekasi	05 - Sep - 19	-	1.600	0	-	500	0	6.586,70	1.600	10.538.720	-	500	-	-10.538.720	0	-10.538.720
13	Bekasi	06 - Sep - 19	-	1.600	0	-	500	0	6.817,80	1.600	10.908.480	-	500	-	-10.908.480	0	-10.908.480
14	Bekasi	07 - Sep - 19	-	1.600	0	-	500	0	6.712,60	1.600	10.740.160	-	500	-	-10.740.160	0	-10.740.160
15	Bekasi	08 - Sep - 19	-	1.600	0	-	500	0	6.846,80	1.600	10.954.880	-	500	-	-10.954.880	0	-10.954.880
Grand Total																	-154.411.660

- Bahwa dimana uang hasil penjualan kardus yang merupakan tanggung jawab Perempuan Berhadapan Dengan Hukum oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum seharusnya disetorkan kepada cashier collection PT.Sumber Alfa Ria Trijaya, Tbk (Alfamart)
- Bahwa berdasarkan hasil audit alasan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak menyetorkan uang hasil penjualan kardus periode 24 Agustus 2019 sampai dengan 08 September 2019 membenarkan tidak menyetorkan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

**Perbuatan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum dan atau Penasihat Hukum Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 183/Pid.B/2022/PN.Ckr., tanggal 11 Mei 2022 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 183/Pid.B/2022/PN.Ckr Perempuan Berhadapan Dengan Hukum atas nama UPIH HERAWATI tersebut di atas;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. **Muhammad Khoirul Huda Bin Pujidono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum dan tidak memiliki hubungan keluarga namun memiliki hubungan pekerjaan dengan Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan uang hasil penjualan kardus bekas milik PT Alfamart yang tidak disetorkan karyawannya;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 September 2019 di PT.Sumber Alfa Ria Trijaya Jl.Industri Selatan VI Blk PP No 6 Kawasan Industri Jababeka II Cikarang Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Upi Herawati dan perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 15 (lima Belas) kali, selanjutnya yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah PT.Sumber Alfa Ria Trijaya, Tbk (Alfamart);
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Upi Herawati pada bulan Januari 2017 karena Saksi pindah tugas dari Karawang ke Bekasi dan saat di Bekasi Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Upi Herawati adalah anak buah Saksi, dimana saat itu UPI sudah bekerja di Alfamart sebagai Staf finance, dengan alamat kantor Jl.Industri Selatan VI Blk PP No 6 Kawasan Industri Jababeka II Cikarang Kabupaten Bekasi, saat itu Saksi bekerja sebagai Finance accounting Manager tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengkoordinir administrasi dan keuangan;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Upi Herawati bekerja sebagai karyawan tetap PT.Sumber Alfa Ria Trijaya, Tbk, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 008058 /SDM –SAT BKS / 01-13, tanggal 16 Januari 2013, diangkat sebagai karyawan tetap di Divisi Bekasi dan ditempatkan di Divisi Bekasi pada jabatan Branch finance staff (Cash Out) dengan Nomor Induk Karyawan 12104662, selanjutnya untuk gaji terakhir dari Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Upi Herawati adalah sebesar Rp.4.559.848,00 (empat juta lima ratus lima puluh sembilan delapan ratus empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan uang yang tidak disetorkan oleh pelaku adalah uang hasil penjualan limbah kardus dengan total sebesar Rp154.411.660,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh rupiah) dan uang tersebut milik PT.Sumber Alfa Ria Trijaya, Tbk (Alfamart). Adapun rincian perbuatan yang dilakukan oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Upi Herawati adalah sebagai berikut :

NO	TANGGAL	TOTAL PENJUALAN KARDUS
1.	24 Agustus 2019	Rp. 10.212.160
2.	25 Agustus 2019	Rp. 7.624.720
3.	26 Agustus 2019	Rp. 10.209.920
4.	27 Agustus 2019	Rp. 10.373.760
5.	28 Agustus 2019	Rp. 10.664.320
6.	29 Agustus 2019	Rp. 6.986.880
7.	30 Agustus 2019	Rp. 10.669.760
8.	31 Agustus 2019	Rp. 10.818.460
9.	2 September 2019	Rp. 10.057.600
10.	3 September 2019	Rp. 10.578.240
11.	4 September 2019	Rp. 13.073.600
12.	5 September 2019	Rp. 10.538.720
13.	6 September 2019	Rp. 10.908.480
14.	7 September 2019	Rp. 10.740.160
15.	8 September 2019	Rp. 10.954.880
	JUMLAH	Rp. 154.411.660 ,-

- Bahwa Saksi menerangkan Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Upi Herawati bekerja di PT.Sumber Alfa Ria Trijaya, Tbk sejak tanggal 16 Oktober 2012, dan yang bersangkutan menjabat sebagai staf

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

finance di Alfa mart Jl.Industri Selatan VI Blk PP No 6 Kawasan Industri jababeka II Cikarang Kabupaten Bekasi sejak pertama kali bekerja, dan sekarang UPI HERAWATI sudah tidak bekerja di PT.Sumber Alfa Ria Trijaya, Tbk , karena yang bersangkutan mengundurkan diri pada tanggal 31 September 2019;

- Bahwa Saksi menerangkan tugas dan kewajiban dari Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Upi Herawati adalah :

1. Melayani proses klaim via petty cash.
2. Terima setoran uang dan input di aplikasi tanda terima uang.
3. Reinburse saldo uang kas.
4. Stock opname saldo uang kas.
5. Kas bon license dan locatoin.
6. Rekap uang hasil penjualan kardus ( menerima pembayaran dan menyetorkannya ke rekening alfamart ).

- Bahwa Saksi menerangkan yang mengetahui kejadian tersebut pertama kali adalah Saksi sendiri dan pertama kali diketahui pada tanggal 10 September 2019 di PT.Sumber Alfa Ria Trijaya Jl.Industri Selatan VI Blk PP No 6 Kawasan Industri Jababeka II Cikarang, Kabupaten Bekasi setelah Saksi melihat laporan rekap penjualan kardus yang dibuat oleh Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Upi Herawati dan yang Saksi lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut pertama kali Saksi melapor ke atasan Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan cara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Upi Herawati melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut adalah menerima uang hasil penjualan limbah kardus dari pihak pembeli yaitu Saksi H. Warmansyah namun uang hasil penjualan limbah kardus yang diterima oleh Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Upi Herawati tidak disetorkan ke rekening PT alfamart;

- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 september 2019 di PT.Sumber Alfa Ria Trijaya ada transaksi penjualan limbah kardus sebanyak 15 (lima belas kali) kali transaksi berdasarkan dokumen penjualan limbah kardus sebanyak 15 (lima belas) bundel yang terdiri dari : Form penjualan waste, surat jalan dan laporan penerimaan karton dari toko;

- Bahwa Saksi menerangkan PT.Sumber Alfa Ria Trijaya mendapatkan kardus-kardus tersebut dari kemasan barang/produk yang telah terjual selanjutnya kardusnya dikumpulkan oleh pegawai koperasi PT.Sumber Alfa

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ria Trijaya dan kardus-kardus tersebut berasal dari toko dan DC Alfamart yang ada di cabang Bekasi;

- Bahwa Saksi menerangkan yang membuat data penjualan kardus adalah Staf GA dan dokumen yang berkaitan dengan data penjualan kardus adalah Form penjualan waste, laporan penerimaan karton dari toko dan DC dan Surat Jalan;
- Bahwa Saksi menerangkan proses pembayaran uang kardus tersebut adalah pembeli wajib membayar secara tepat waktu seluruh harga kardus sebagaimana tertuang dalam nota penimbangan (penjualan) kardus selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah hari pembelian dan pembayaran wajib dilakukan secara tunai melalui kasir pihak penjual (Alfamart) dan kasir alfamart setelah menerima uang penjualan kardus seharusnya langsung menyetorkan uang tersebut kepada kasir collection setiap harinya;
- Bahwa akibat perbuatan Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Upi Herawati kerugian yang dialami korban yaitu PT. ALFA SUMBER TRIAJAYA atas uang yang tidak disetorkan oleh Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Upi Herawati adalah sebesar Rp. 154.411.660,00(seratus lima puluh empat juta empat ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

2. **H. Warmansyah Bin Saran**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan pembelian kardus bekas milik PT Alfamart;
- Bahwa Saksi menerangkan proses pembelian limbah kardus yang berasal dari PT.Sumber Alfaria Trijaya tersebut adalah Saksi menyiapkan mobil untuk mengangkut kardus selanjutnya setelah kardus ditimbang dan dibuatkan laporan hasil timbang yang dicatat dalam form (Laporan



penerimaan karton dari toko) selanjutnya kardus diangkat ke mobil dan oleh PT.Sumber Alfaria Trijaya dibuatkan form penjualan waste (tagihan pembayaran) selanjutnya Saksi melakukan pembayaran dibagian finance / kasir setelah Saksi mendapat tanda terima pembayaran berupa form penjualan waste (warna biru) dari PT.Sumber Alfaria Trijaya mengeluarkan surat jalan setelah itu baru barang bisa keluar;

- Bahwa Saksi menerangkan proses pembayarannya dilakukan secara tunai pada saat kardus akan diangkut dari PT.Sumber Alfaria Trijaya dan setelah dibayar baru kardus bisa keluar dari PT.Sumber Alfaria Trijaya;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan pembayaran limbah kardus yang berasal dari PT.Sumber Alfaria Trijaya pada tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 september 2019 pembayarannya adalah Saksi sendiri kepada Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Upih Herawati;
- Bahwa Saksi menerangkan Tanda terima pembayaran Saksi berupa form penjualan waste warna biru / lembar 3;
- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan pembayaran terhadap pembelian limbah kardus yang berasal dari PT.Sumber Alfaria Trijaya pada tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 september 2019, dan pembayaran tersebut dibayarkan kepada Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Upih dan yang melakukan pembayaran adalah Saksi sendiri kemudian pembayaran dilakukan sesuai dengan tanggal tanda terima pembayaran;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Upih Herawati sebagai kasir PT.Sumber Alfaria Trijaya sejak Tahun 2014 sejak yang bersangkutan bekerja di PT. Sumber Alfaria Trijaya dan Saksi bisa kenal dalam rangka transaksi pembayaran jual beli limbah kardus PT.Sumber Alfaria Trijaya;
- Bahwa Saksi menerangkan rincian pembayaran uang limbah kardus yang telah di bayarkan kepada Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Upih Herawati pada tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 september 2019;

NO	TANGGAL	BESAR KARDUS	UANG PEMBAYARAN
1)	24 Agustus 2019	Rp. 10.212.160	
2)	25 Agustus 2019	Rp. 7.624.720	
3)	26 Agustus 2019	Rp. 10.209.920	



4)	27 Agustus 2019	Rp. 10.373.760
5)	28 Agustus 2019	Rp. 10.664.320
6)	29 Agustus 2019	Rp. 6.986.880
7)	30 Agustus 2019	Rp. 10.669.760
8)	31 Agustus 2019	Rp. 10.818.460
9)	2 September 2019	Rp. 10.057.600
10)	3 September 2019	Rp. 10.578.240
11)	4 September 2019	Rp. 13.073.600
12)	5 September 2019	Rp. 10.538.720
13)	6 September 2019	Rp. 10.908.480
14)	7 September 2019	Rp. 10.740.160
15)	8 September 2019	Rp. 10.954.880
JUMLAH		<b>Rp. 154.411.660 ,-</b>

- Bahwa Saksi menerangkan uang limbah kardus tersebut diserahkan kepada Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Upih Herawati Karena Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Upih Herawati bekerja sebagai kasir di PT.Sumber Alfaria Trijaya;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemilik dari limbah kardus yang Saksi beli adalah milik PT.Sumber Alfaria Trijaya dengan koperasi sebagai pelaksananya;
- Bahwa Saksi menerangkan prosedur pengumpulan kardus-kardus tersebut dilakukan dengan cara setiap hari ada pengiriman produk / Delivery dari DC ke toko-toko selanjutnya setelah melakukan pengiriman, toko mengembalikan kardus kosong barang yg telah dibongkar ke DC, setelah sampai di DC kardus-kardus dikumpulkan oleh petugas koperasi digudang limbah kardus selanjutnya ditimbang dan dicatat oleh petugas koperasi kemudian setelah dikumpulkan selama 1 (satu) hari, kardus-kardus tersebut langsung ditimbang dan dijual kepada pihak pembeli dalam hal ini oleh Saksi dan dicatat didalam laporan penjualan kardus yang ditandatangani oleh karyawan bagian GA, pembeli dan penerima uang hasil penjualan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan selama melakukan transaksi pembelian kardus dengan PT Sumber Alfaria Trijaya, membayarkan uang hasil pembelian kardus dengan uang cash kepada Perempuan Berhadapan dengan hukum Upih Herawati selaku bagian kasir dari PT. Sumber Alfaria Trijaya;
  - Bahwa Saksi menyerahkan uang pembelian kardus kepada Perempuan Berhadapan dengan hukum Upih Herawati sesuai dengan jumlah uang yang tertera dalam Form penjualan waste;
  - Bahwa Saksi menyatakan Perempuan Berhadapan dengan hukum Upih Herawati tidak pernah menyampaikan kepada saksi terkait adanya uang yang disetorkan Saksi kepada Perempuan Berhadapan dengan hukum Upih Herawati tidak sesuai dengan nominal yang tertera pada Form Penjualan waste;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;
3. **Kusnadi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum dan tidak memiliki hubungan keluarga namun memiliki hubungan pekerjaan dengan Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan pembelian kardus bekas milik PT Alfamart;
  - Bahwa Saksi pernah ditempatkan di PT.Sumber Alfa Ria Trijaya, Tbk (Alfamart) yang beralamat Jl.Industri Selatan VI Blk PP No 6 Kawasan Industri Jababeka II Cikarang, Kabupaten Bekasi dari Tahun 2009 sampai dengan Bulan September Tahun 2020 dan Saksi menjabat sebagai kordinator kasir colection selanjutnya tugas dan tanggung jawab Saksi adalah menerima uang hasil penjualan dari toko-toko alfamart yang setor ke cabang Bekasi dan menerima uang dari kasir Petty cash selanjutnya uangnya saya setor ke Jasa pengiriman uang TAG;
  - Bahwa uang yang disetor kasir petty cash salah satunya adalah uang hasil penjualan kardus PT.Sumber Alfa Ria Trijaya, Tbk (Alfamart) yang beralamat Jl.Industri Selatan VI Blk PP No 6 Kawasan Industri Jababeka II Cikarang Kabupaten Bekasi, pembayaran sewa kantin DC, listrik, pam air kantin dan setoran lain-lain yang melalui kasir petty cash selanjutnya uang

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disetorkan melalui kasir collection disetor kembali ke rekening PT.Sumber Alfa Ria Trijaya, Tbk (Alfamart) melalui Jasa pengiriman uang TAG;

- Bahwa Saksi menerangkan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Upih Herawati tidak pernah menyetorkan uang hasil penjualan kardus PT.Sumber Alfa Ria Trijaya Jl.Industri Selatan VI Blk PP No 6 Kawasan Industri Jababeka II Cikarang Kabupaten Bekasi periode tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 September 2019 kepada kasir collection dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	TOTAL PENJUALAN KARDUS
1.	24 Agustus 2019	Rp. 10.212.160
2.	25 Agustus 2019	Rp. 7.624.720
3.	26 Agustus 2019	Rp. 10.209.920
4.	27 Agustus 2019	Rp. 10.373.760
5.	28 Agustus 2019	Rp. 10.664.320
6.	29 Agustus 2019	Rp. 6.986.880
7.	30 Agustus 2019	Rp. 10.669.760
8.	31 Agustus 2019	Rp. 10.818.460
9.	2 September 2019	Rp. 10.057.600
10.	3 September 2019	Rp. 10.578.240
11.	4 September 2019	Rp. 13.073.600
12.	5 September 2019	Rp. 10.538.720
13.	6 September 2019	Rp. 10.908.480
14.	7 September 2019	Rp. 10.740.160
15.	8 September 2019	Rp. 10.954.880
	JUMLAH	Rp. 154.411.660,00( seratus lima puluh empat juta empat ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh rupiah )

- Bahwa berdasarkan rekapan yang Saksi buat dalam file komputer pada periode tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 september 2019, Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Upih Herawati pernah menyetorkan uang hasil penjualan kardus dengan rincian:

1. Pada tanggal 26 Agustus 2019 , UPIH menyetor uang penjualan kardus rokok tgl 25 Agustus 2019 sebesar Rp.2.161.500,- .
2. Pada tanggal 30 Agustus 2019 , UPIH menyetor uang :
  - Penjualan kardus tanggal 11 agustus 2019 sebesar Rp.10.384.640.
  - Penjualan kardus duplek tanggal 11 agustus 2019 sebesar Rp.434.400.
  - Penjualan kardus tanggal 13 agustus 2019 sebesar Rp.10.523.520.
  - Penjualan kardus tanggal 14 agustus 2019 sebesar Rp.12.580.160.
  - Penjualan kardus tanggal 15 agustus 2019 sebesar Rp.9.378.560.
  - Penjualan kardus tanggal 16 agustus 2019 sebesar Rp.10.289.920.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjualan kardus Duplex tanggal 16 agustus 2019 sebesar Rp.376.700.
- 3. Pada tanggal 05 September 2019 , UPIH menyetor uang :
  - Penjualan kardus tanggal 18 agustus 2019 sebesar Rp.7.181.600.
  - Penjualan kardus tanggal 19 agustus 2019 sebesar Rp.13.892.480.
  - Penjualan kardus tanggal 20 agustus 2019 sebesar Rp.10.409.600.
  - Penjualan kardus tanggal 21 agustus 2019 sebesar Rp.10.763.360.
  - Penjualan kardus tanggal 22 agustus 2019 sebesar Rp.10.531.200.
  - Penjualan kardus tanggal 23 agustus 2019 sebesar Rp.7.246.400.
- 4. Pada tanggal 11 September 2019 , UPIH menyetor uang :
  - Penjualan kardus tanggal 10 September 2019 sebesar Rp.10.191.360.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;
- 4. **Arif Imroni Bin Jumhadi** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengenal Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum dan tidak memiliki hubungan keluarga namun memiliki hubungan pekerjaan dengan Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan pembelian kardus bekas milik PT Alfamart;
  - Bahwa Saksi menerangkan saat ini bekerja di PT.Sumber Alfa Ria Trijaya, Tbk (Alfamart) dengan alamat kantor tempat Saksi bekerja Jl.Industri Selatan VI Blk PP No 6 Kawasan Industri Jababeka II Cikarang Kabupaten Bekasi dan Saksi ditempatkan sebagai Internal Audit tugas dan tanggung jawab Saksi adalah memastikan kesesuaian proses bisnis dengan prosedur dan peraturan yang berada diperusahaan;
  - Bahwa Saksi menerangkan Saksi M Khoirul Huda melaporkan penggelapan uang hasil penjualan kardus milik DC Alfamart Cabang Bekasi yang diduga dilakukan oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Upih Herawati dan Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari data penjualan kardus di bulan Agustus dan September 2019 mengalami penurunan nilai penjualan selanjutnya Saksi melakukan

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbandingan antara data penjualan kardus dengan uang hasil setoran dimana setelah itu Saksi menemukan selisih setoran uang hasil penjualan ke perusahaan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp.154.411.660,00(seratus lima puluh empat juta empat ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh rupiah ) selanjutnya Saksi mengkonfirmasi ke Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Upih Herawati terkait kekurangan tersebut dan Sdri Upih mengatakan bahwa dia melakukan pending pembayaran uang penjualan kardus tersebut sejak bulan April 2019 dan digunakan untuk keperluan pribadi (pernyataan terlampir);

- Bahwa Saksi menerangkan surat pernyataan yang di buat oleh Perempuan Berhadapan dengan hukum Upih Herawati dibuat tanpa paksaan oleh Saksi;
- Bahwa saat dilakukan klarifikasi oleh Saksi hanya berdua dengan Perempuan Berhadapan dengan hukum Upih Herawati tanpa ada orang lain;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 september 2019 di PT.Sumber Alfa Ria Trijaya Jl.Industri Selatan VI Blk PP No 6 Kawasan Industri Jababeka II Cikarang, Kabupaten Bekasi dan pelaku melakukan perbuatannya sebanyak 15 (lima Belas) kali dengan rincian :

NO	TANGGAL	BESAR UANG PEMBAYARAN KARDUS
1.	24 Agustus 2019	Rp. 10.212.160
1.	25 Agustus 2019	Rp. 7.624.720
2.	26 Agustus 2019	Rp. 10.209.920
3.	27 Agustus 2019	Rp. 10.373.760
4.	28 Agustus 2019	Rp. 10.664.320
5.	29 Agustus 2019	Rp. 6.986.880
6.	30 Agustus 2019	Rp. 10.669.760
7.	31 Agustus 2019	Rp. 10.818.460
8.	2 September 2019	Rp. 10.057.600
9.	3 September 2019	Rp. 10.578.240
10.	4 September 2019	Rp. 13.073.600
11.	5 September 2019	Rp. 10.538.720
12.	6 September 2019	Rp. 10.908.480
13.	7 September 2019	Rp. 10.740.160
14.	8 September 2019	Rp. 10.954.880
JUMLAH		<b>Rp. 154.411.660 ,-</b>

- Bahwa Saksi menerangkan yang mengetahui kejadian tersebut pertama kali adalah Saksi M Khoirul Huda dan pertama kali diketahui pada tanggal 10 september 2019 di PT.Sumber Alfa Ria Trijaya Jl.Industri Selatan VI Blk PP No 6 Kawasan Industri Jababeka II Cikarang Kabupaten Bekasi pada saat proses audit internal masih berlangsung,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi baru mengetahui peristiwa tersebut tanggal 20 September 2019 setelah Saksi menemukan adanya selisih pembayaran selanjutnya pada tanggal 25 September 2019 Saksi konfirmasi ke Sdri Upih dan yang bersangkutan mengatakan bahwa dia melakukan pending pembayaran uang penjualan kardus tersebut sejak april 2019 dan digunakan untuk keperluan pribadi (pernyataan terlampir) selanjutnya Saksi M Khoirul Huda melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Bekasi pada tanggal 07 Oktober 2019;

- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban dalam perkara penggelapan tersebut adalah di PT.Sumber Alfa Ria Trijaya (Alfamart) DC Cabang Bekasi alamat Jl.Industri Selatan VI Blk PP No 6 Kawasan Industri Jababeka II Cikarang, Kabupaten Bekasi dan yang menjadi pelakunya adalah Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Upih Herawati;
- Bahwa Saksi menerangkan yang berhasil di gelapkan atau dikuasai oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Upih Herawati adalah uang hasil penjualan kardus pada tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 September 2019 karena uang tersebut tidak masuk ke dalam rekening perusahaan dan uang tersebut adalah milik PT.Sumber Alfa Ria Trijaya (Alfamart) DC Cabang Bekasi alamat Jl.Industri Selatan VI Blk PP No 6 Kawasan Industri jababeka II Cikarang, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Saksi menerangkan cara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Upih Herawati menggelapkan uang penjualan kardus milik PT.Sumber Alfa Ria Trijaya DC Cabang Bekasi adalah dengan cara setelah Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Upih Herawati menerima uang penjualan dari pembeli kardus Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Upih Herawati tidak menyetorkannya ke rekening PT.Sumber Alfa Ria Trijaya;
- Bahwa Saksi menerangkan yang telah menyerahkan uang tersebut kepada Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Upih Herawati adalah pembeli kardus Saksi H.Warmansyah dan uang tersebut diserahkan pada tanggal yang sama sesuai dengan form penjualan waste (bukti pembayaran);
- Bahwa Saksi menerangkan PT.Sumber Alfa Ria Trijaya mendapatkan kardus-kardus tersebut dari kemasan barang/produk yang telah terjual selanjutnya kardusnya dikumpulkan oleh pegawai koperasi PT.Sumber

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfa Ria Trijaya dan kardus-kardus tersebut berasal dari toko dan DC Alfamart yang ada di cabang Bekasi;

- Bahwa Saksi menerangkan mekanisme penjualan kardus sampai uang diterima perusahaan sebagai berikut :
  - a. Penimbangan kardus dilakukan oleh pihak kopkar dan didampingi pihak DC .
  - b. Pihak kopkar menyerahkan nota penimbangan kardus kepada pembeli
  - c. Pihak pembeli melakukan pembayaran ke kasir petty cash dan menyerahkan form penjualan kardus bekas.
  - d. Kasir petty cash menerima uang pembayaran kardus dari pembeli
  - e. Kasir petty cash input tanda terima pada aplikasi finance yang tersedia (aplikasi TAF)
  - f. Kasir petty cash menyerahkan fiskal uang pembayaran kardus ke kasir collection dan menyerahkan berkas rekap penjualan kardus bekas ke finance coord.
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian yang dialami PT.Sumber Alfa Ria Trijaya atas dugaan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Upih Herawati adalah sebesar Rp154.411.660,00(seratus lima puluh empat juta empat ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Pemeriksaan audit dilakukan dengan metodologi sbb :
  - a. Pemeriksaan data dan dokumen yang berkaitan dengan data penjualan kardus selama periode April – September 2019
  - b. Pemeriksaan lapangan dan konfirmasi ke pihak terkait seperti kasir petty cash, finance officer, admin kopkar, General service, Warehouse.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum membantah keterangan Saksi bahwa dalam membuat surat pernyataan Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum merasa diarahkan dalam membuat isi surat pernyataan tersebut; Menimbang, bahwa Terdakwa Upih Herawati di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menerangkan pertama kali bekerja di PT.Sumber Alfa Ria Trijaya, Tbk (Alfamart) alamat Jl.Industri Selatan VI Blk PP No 6 Kawasan Industri Jababeka II Cikarang Kabupaten Bekasi sejak tanggal 15 Oktober 2012 selanjutnya Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bekerja dibagian staf finance yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menginput E-trans, selanjutnya Perempuan Berhadapan Dengan Hukum diangkat sebagai karyawan tetap pada tanggal 16 Januari 2013 sesuai dengan surat keputusan No : 008058/SDM-SATBKS/ 01-13, tanggal 16 Januari 2013 dengan jabatan staf finance yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menginput e-trans selanjutnya sekira Bulan Oktober Tahun 2014 Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dipindahkan ke bagian patty cash yang mempunyai tugas dan tanggung jawab uang masuk dan keluar dalam kas kecil serta menerima pembayaran uang penjualan limbah kardus;
- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menerangkan PT.Sumber Alfa Ria Trijaya, Tbk (Alfamart) bergerak dibidang Ritel/penjualan kebutuhan sehari-hari dengan alamat Jl.Industri Selatan VI Blk PP No 6 Kawasan Industri Jababeka II Cikarang Kabupaten Bekasi dan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut Perempuan Berhadapan Dengan Hukum mendapatkan gaji dari PT.Sumber Alfa Ria Trijaya, Tbk (Alfamart) dan gaji yang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum terima terakhir pada bulan Agustus 2019 adalah sebesar Rp4.249.848,00 (empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) selanjutnya dalam bekerja Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bertanggung jawab kepada atasan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Hermanto (Kordinator) dan Saksi M Khoirul Huda (Manager Staff);
- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menerangkan menerima uang penjualan kardus adalah salah satu dari tugas Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di bagian patty cash dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pernah menerima uang penjualan kardus pada tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 september 2019;
- Bahwa Perempuan Yang berhadapan Dengan Hukum menerangkan menerima uang penjualan kardus pada tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 september 2019 adalah satu hari setelah tanggal transaksi ( H+1 ) dengan rincian :

NO	TANGGAL	UANG	YANG	SAYA	TERIMA
----	---------	------	------	------	--------

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN.Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		DITERIMA	TANGGAL
1.	24 Agustus 2019	Rp. 10.212.160	26 Agustus 2019
1.	25 Agustus 2019	Rp. 7.624.720	26 Agustus 2019
2.	26 Agustus 2019	Rp. 10.209.920	27 Agustus 2019
3.	27 Agustus 2019	Rp. 10.373.760	28 Agustus 2019
4.	28 Agustus 2019	Rp. 10.664.320	29 Agustus 2019
5.	29 Agustus 2019	Rp. 6.986.880	30 Agustus 2019
6.	30 Agustus 2019	Rp. 10.669.760	02 September 2019
7.	31 Agustus 2019	Rp. 10.818.460	2 September 2019
8.	2 September 2019	Rp. 10.057.600	3 September 2019
9.	3 September 2019	Rp. 10.578.240	4 September 2019
10.	4 September 2019	Rp. 13.073.600	5 September 2019
11.	5 September 2019	Rp. 10.538.720	6 September 2019
12.	6 September 2019	Rp. 10.908.480	9 September 2019
13.	7 September 2019	Rp. 10.740.160	9 September 2019
14.	8 September 2019	Rp. 10.954.880	9 September 2019
	JUMLAH	<b>Rp. 154.411.660</b>	

- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum membenarkan yang menyerahkan uang tersebut kepada Perempuan Berhadapan Dengan Hukum adalah Saksi H.Warmansyah dan tanda terimanya adalah form penjualan waste yang Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum tanda tangani yang terdiri dari 3 lembar warna putih buat Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, warna merah untuk koperasi dan Biru untuk pembeli;
- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menerangkan yang bertugas menerima pembayaran uang penjualan kardus PT.Sumber Alfa Ria Trijaya, Tbk ( Alfamart) pada tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 september 2019 adalah Finance patty cash saat itu dijabat oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sendiri;
- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak menyetorkan uang penjualan kardus pada tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 september 2019 kepada PT.Sumber Alfa Ria Trijaya, Tbk;
- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menerangkan karena uang hasil penjualan kardus pada tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 september 2019 Perempuan Berhadapan Dengan Hukum gunakan untuk menutupi penjualan kardus tanggal sebelumnya di bulan Agustus namun tanggalnya sudah tidak ingat, selanjutnya jumlah uang yang tidak setorkan pada tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 september 2019 adalah sebesar **Rp154.411.660,00** (seratus lima puluh empat juta empat ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menerangkan menggunakan uang penjualan kardus pada tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 september 2019 untuk menutupi penjualan

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kardus tanggal sebelumnya di bulan agustus karena ditanggal sebelumnya jumlah pembayarannya ada yang kurang namun Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak bisa menjelaskan ditanggal berapa pembeli melakukan pembayaran dengan jumlah uang yang kurang;

- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menerangkan tidak ingat ditanggal berapa terjadi kekurangan pembayaran dari pihak pembeli di Bulan April 2019 selanjutnya yang menyebabkan terjadinya kekurangan pembayaran tersebut karena kelalaian Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak menghitung jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang tertera didalam form penjualan waste yang saat itu dilakukan pembayaran yang terdiri dari 4 berkas dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum baru menyadarinya saat mau menyetorkan uang tersebut ternyata uangnya ada yang kurang;
- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menerangkan tidak menghitung / menyesuaikan jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang tertera didalam form penjualan waste sehingga terjadi kekurangan karena Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sudah percaya dengan pihak pembeli sehingga Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak menghitung kembali jumlah uang keseluruhannya;
- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menerangkan setiap ada transaksi penjualan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum biasanya menghitung;
- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menerangkan karena ada beberapa kali transaksi yang terjadi kekurangan pembayaran namun tanggalnya sudah tidak ingat sekira bulan April, juni dan juli selanjutnya untuk menutupi kekurangan tersebut Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menggunakan uang hasil penjualan kardus hari berikutnya dan sekira Bulan september 2019 Perempuan Berhadapan Dengan Hukum melapor ke atasan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Saksi Khoirul Huda bahwa terjadi kekurangan sebesar Rp154.411.660,00(seratus lima puluh empat juta empat ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh rupiah) selanjutnya Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dikasih waktu satu minggu untuk mengganti uang tersebut;
- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menerangkan kerugian yang dialami oleh PT.Sumber Alfa Ria Trijaya, Tbk (Alfamart) atas terjadinya kekurangan pembayaran penjualan kardus yang telah Perempuan Berhadapan Dengan Hukum terima dari pihak pembeli dan

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum disetorkan adalah Rp. 154.411.660,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh rupiah);

- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menerangkan pada saat terjadinya kekurangan pembayaran pertama kali Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak melaporkan kejadian tersebut kepada atasan melainkan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum mengambil tindakan sendiri dengan menutup uang tersebut menggunakan uang hasil penjualan kardus berikutnya selanjutnya sekira Bulan september 2019 Perempuan Berhadapan Dengan Hukum baru melapor ke atasan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Saksi Khoirul Huda bahwa terjadi kekurangan sebesar Rp154.411.660,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh rupiah) selanjutnya Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dikasih waktu satu minggu untuk mengganti uang tersebut;
- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menerangkan bahwa terjadinya kekurangan pembayaran terjadi mulai bulan April 2019 dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum baru melapor ke atasan pada bulan september 2019 karena Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sudah tidak sanggup untuk menutupi pembayaran dengan menggunakan uang hasil penjualan kardus berikutnya;
- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menerangkan terkait benar pernah dilakukan klarifikasi oleh saksi Arif Imroni dan menyampaikan uang kekurangan sebesar Rp154.411.660 (seratus lima puluh empat juta empat ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi dan menuangkan dalam surat pernyataan yang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sendiri membuat dan menandatangani surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) bundel dokumen penjualan kardus terdiri atas Form penjualan waste, surat jalan dan laporan penerimaan karton.
- Rekap uang masuk kardus PT. Sumber Alfa Ria Trijaya Bulan Agustus dan september 2019;
- Rekap Penjualan kardus Bulan Agustus 2019.
- Rekap Penjualan kardus Bulan September 2019.
- 17 (Tujuh belas) lembar Form penjualan waste warna merah / lembar ke 2.
- Surat keputusan pengangkatan karyawan tetap an.UPIH HERAWATI.

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip Gaji terakhir an.UPIH HERAWATI.
- 1 (satu) lembar form penjualan waste warna biru tanggal 24 Agustus 2019
- 1 (satu) lembar form penjualan waste warna biru tanggal 25 Agustus 2019
- 1 (satu) lembar form penjualan waste warna biru tanggal 25 Agustus 2019
- 1 (satu) lembar form penjualan waste warna biru tanggal 26 Agustus 2019
- 1 (satu) lembar form penjualan waste warna biru tanggal 05 September 2019
- 1 (satu) lembar form penjualan waste warna biru tanggal 06 September 2019
- 1 (satu) lembar form penjualan waste warna biru tanggal 07 September 2019
- 1 (satu) lembar form penjualan waste warna biru tanggal 08 September 2019
- 1 (satu) lembar form penjualan waste warna biru tanggal 08 September 2019
- Surat keputusan Pengangkatan Karyawan tetap an. UPIH HERAWATI , No : 008058 / SDM – SAT BKS / 01-13 , Tanggal 16 Januari 2013.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum kemudian barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum serta di dukung dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perbuatan tidak menyetorkan uang penjualan kardus bekas milik PT Sumber Alfa Ria Trijaya, Tbk (Alfamart) pada tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 September 2019 di PT.Sumber Alfa Ria Trijaya Jl.Industri Selatan VI Blk PP No 6 Kawasan Industri Jababeka II Cikarang Kabupaten Bekasi;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Upih Herawati dan perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 15 (lima Belas) kali, selanjutnya yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah PT.Sumber Alfa Ria Trijaya, Tbk (Alfamart);
- Bahwa uang yang tidak disetorkan oleh Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum adalah uang hasil penjualan limbah kardus dengan total sebesar Rp154.411.660,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh rupiah) dan uang tersebut milik PT.Sumber Alfa Ria

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trijaya, Tbk (Alfamart). Adapun rincian perbuatan yang dilakukan oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Upi Herawati adalah sebagai berikut :

NO	TANGGAL	TOTAL PENJUALAN KARDUS
1.	24 Agustus 2019	Rp. 10.212.160
2.	25 Agustus 2019	Rp. 7.624.720
3.	26 Agustus 2019	Rp. 10.209.920
4.	27 Agustus 2019	Rp. 10.373.760
5.	28 Agustus 2019	Rp. 10.664.320
6.	29 Agustus 2019	Rp. 6.986.880
7.	30 Agustus 2019	Rp. 10.669.760
8.	31 Agustus 2019	Rp. 10.818.460
9.	2 September 2019	Rp. 10.057.600
10.	3 September 2019	Rp. 10.578.240
11.	4 September 2019	Rp. 13.073.600
12.	5 September 2019	Rp. 10.538.720
13.	6 September 2019	Rp. 10.908.480
14.	7 September 2019	Rp. 10.740.160
15.	8 September 2019	Rp. 10.954.880
	JUMLAH	Rp. 154.411.660 ,-

- Bahwa Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Upi Herawati bekerja sebagai karyawan tetap PT.Sumber Alfa Ria Trijaya, Tbk, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 008058 /SDM –SAT BKS / 01-13, tanggal 16 Januari 2013, diangkat sebagai karyawan tetap di Divisi Bekasi dan ditempatkan di Divisi Bekasi pada jabatan Branch finance staff (Cash Out) dengan Nomor Induk Karyawan 12104662, selanjutnya untuk gaji terakhir dari Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Upi Herawati adalah sebesar Rp.4.559.848,00 (empat juta lima ratus lima puluh sembilan delapan ratus empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa tugas dan kewajiban dari Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Upi Herawati adalah :
  1. Melayani proses klaim via petty cash.
  2. Terima setoran uang dan input di aplikasi tanda terima uang.
  3. Reinburse saldo uang kas.
  4. Stock opname saldo uang kas.
  5. Kas bon license dan locatoin.
  6. Rekap uang hasil penjualan kardus ( menerima pembayaran dan menyetorkannya ke rekening alfamart )

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN.Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Khoirul Huda mengetahui kejadian tersebut pertama kali pada tanggal 10 September 2019 di PT.Sumber Alfa Ria Trijaya Jl.Industri Selatan VI Blk PP No 6 Kawasan Industri Jababeka II Cikarang, Kabupaten Bekasi setelah Saksi Khoirul Huda melihat laporan rekap penjualan kardus yang dibuat oleh Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Upi Herawati dan yang Saksi Khoirul Huda lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut pertama kali Saksi melapor ke atasan Saksi;
- Bahwa Saksi Khoirul Huda menerangkan cara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Upi Herawati melakukan perbuatan tidak menyetorkan uang penjualan kardus bekas tersebut adalah menerima uang hasil penjualan limbah kardus dari pihak pembeli yaitu Saksi H. Warmansyah namun uang hasil penjualan limbah kardus yang diterima oleh Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Upi Herawati tidak disetorkan ke rekening PT alfamart;
- Bahwa Saksi Khoirul Huda menerangkan pada tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 september 2019 di PT.Sumber Alfa Ria Trijaya ada transaksi penjualan limbah kardus sebanyak 15 (lima belas kali) kali transaksi berdasarkan dokumen penjualan limbah kardus sebanyak 15 (lima belas) bundel yang terdiri dari : Form penjualan waste, surat jalan dan laporan penerimaan karton dari toko;
- Bahwa Saksi Khoirul Huda menerangkan PT.Sumber Alfa Ria Trijaya mendapatkan kardus-kardus tersebut dari kemasan barang/produk yang telah terjual selanjutnya kardusnya dikumpulkan oleh pegawai koperasi PT.Sumber Alfa Ria Trijaya dan kardus-kardus tersebut berasal dari toko dan DC Alfamart yang ada di cabang Bekasi;
- Bahwa Saksi Khoirul Huda menerangkan yang membuat data penjualan kardus adalah Staf GA dan dokumen yang berkaitan dengan data penjualan kardus adalah Form penjualan waste, laporan penerimaan karton dari toko dan DC dan Surat Jalan;
- Bahwa Saksi Khoirul Huda menerangkan proses pembayaran uang kardus tersebut adalah pembeli wajib membayar secara tepat waktu seluruh harga kardus sebagaimana tertuang dalam nota penimbangan (penjualan) kardus selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah hari pembelian dan pembayaran wajib dilakukan secara tunai melalui kasir pihak penjual (Alfamart) dan kasir alfamart setelah menerima uang penjualan kardus seharusnya langsung menyetorkan uang tersebut kepada kasir collection setiap harinya;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang disetor kasir petty cash salah satunya adalah uang hasil penjualan kardus PT.Sumber Alfa Ria Trijaya, Tbk (Alfamart) yang beralamat Jl.Industri Selatan VI Blk PP No 6 Kawasan Industri Jababeka II Cikarang Kabupaten Bekasi, pembayaran sewa kantin DC, listrik, pam air kantin dan setoran lain-lain yang melalui kasir petty cash selanjutnya uang yang telah disetorkan melalui kasir colection disetor kembali ke rekening PT.Sumber Alfa Ria Trijaya, Tbk (Alfamart) melalui Jasa pengiriman uang TAG;
- Bahwa Saksi Kusnadi menerangkan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Upih Herawati tidak pernah menyetorkan uang hasil penjualan kardus PT.Sumber Alfa Ria Trijaya Jl.Industri Selatan VI Blk PP No 6 Kawasan Industri Jababeka II Cikarang Kabupaten Bekasi periode tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 September 2019;
- Bahwa setelah Saksi M Khoirul Huda melaporkan uang hasil penjualan kardus milik DC Alfamart Cabang Bekasi yang tidak disetorkan oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Upih Herawati dan Saksi Arif Imroni mengetahui kejadian tersebut berawal dari data penjualan kardus di bulan Agustus dan September 2019 mengalami penurunan nilai penjualan selanjutnya Saksi Arif Imroni melakukan perbandingan antara data penjualan kardus dengan uang hasil setoran dimana setelah itu Saksi Arif Imroni menemukan selisih setoran uang hasil penjualan ke perusahaan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp.154.411.660,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh rupiah) selanjutnya Saksi Arif Imroni mengkonfirmasi ke Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Upih Herawati terkait kekurangan tersebut dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Upih Herawati mengatakan bahwa dia melakukan pending pembayaran uang penjualan kardus tersebut sejak bulan April 2019 dan digunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Saksi Arif Imroni menerangkan surat pernyataan yang di buat oleh Perempuan Berhadapan dengan hukum Upih Herawati dibuat tanpa paksaan oleh Saksi Arif Imroni;
- Bahwa akibat perbuatan Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Upi Herawati kerugian yang dialami PT. Alfa Sumber Triajaya atas uang yang tidak disetorkan oleh Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Upi Herawati adalah sebesar Rp154.411.660,00(seratus lima puluh empat juta empat ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan Sengaja Menguasai Secara Melawan Hukum;**
3. **Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**
4. **Yang Ada Didalamnya Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;**
5. **Yang Dilakukan Oleh Mereka Yang Menguasai Sesuatu Benda Karena Jabatannya Atau Karena Pekerjaannya Ataupun Karena Mendapatkan Uang Karena Imbalan Jasa;**
6. **Dimana jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini telah diajukan **UPIH HERAWATI** dengan identitas lengkap yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum sendiri, dengan keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga dapat disimpulkan bahwa Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menguasai Secara Melawan Hukum.**

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN.Ckr



Menimbang, bahwa unsur " Dengan Sengaja" memiliki arti adanya niat atau unsur kesengajaan atau sikap batin dari Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, (willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam teori hukum dikemukakan tiga corak mengenai kesengajaan, yaitu:

a. Kesengajaan sebagai maksud.

Kesengajaan sebagai maksud adalah kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku melakukan perbuatan pidana untuk mendapatkan apa yang diinginkannya.

b. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan.

Kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan sebagai kepastian/keharusan, merupakan kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut.

c. Kesengajaan sebagai kemungkinan.

Kesengajaan sebagai kemungkinan disebut dengan dolus eventualis dimana pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, dimana pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadi ini;

Menimbang, bahwa arti kata menguasai diantaranya ialah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu), jadi orang yang menguasai suatu benda adalah belum tentu pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Lamintang pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah "tidak sah". Perkataan "secara tidak sah" sudah mencakup pengertian "bertentangan dengan hukum objektif", sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian "bertentangan dengan hak orang lain" (Noyon), serta mencakup pengertian "tanpa hak yang ada pada diri seseorang" (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian "tanpa kewenangan" (Hazewinkel-Suringa);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, maka terungkap fakta di persidangan bahwa telah terjadi perbuatan tidak menyetorkan uang penjualan kardus bekas milik PT Sumber Alfa Ria Trijaya, Tbk (Alfamart) pada tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 September 2019 di PT.Sumber Alfa Ria Trijaya Jl.Industri Selatan VI Blk PP No 6 Kawasan Industri Jababeka II Cikarang Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Upih Herawati dan perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 15 (lima Belas) kali, selanjutnya yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah PT.Sumber Alfa Ria Trijaya, Tbk (Alfamart);

Menimbang, bahwa uang yang tidak disetorkan oleh Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum adalah uang hasil penjualan limbah kardus dengan total sebesar Rp154.411.660,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh rupiah) dan uang tersebut milik PT.Sumber Alfa Ria Trijaya, Tbk (Alfamart). Adapun rincian perbuatan yang dilakukan oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Upih Herawati adalah sebagai berikut :

NO	TANGGAL	TOTAL PENJUALAN KARDUS
1.	24 Agustus 2019	Rp. 10.212.160
2.	25 Agustus 2019	Rp. 7.624.720
3.	26 Agustus 2019	Rp. 10.209.920
4.	27 Agustus 2019	Rp. 10.373.760
5.	28 Agustus 2019	Rp. 10.664.320
6.	29 Agustus 2019	Rp. 6.986.880
7.	30 Agustus 2019	Rp. 10.669.760
8.	31 Agustus 2019	Rp. 10.818.460
9	2 September 2019	Rp. 10.057.600
10	3 September 2019	Rp. 10.578.240
11	4 September 2019	Rp. 13.073.600
12	5 September 2019	Rp. 10.538.720
13	6 September 2019	Rp. 10.908.480
14	7 September 2019	Rp. 10.740.160
15	8 September 2019	Rp. 10.954.880
	JUMLAH	Rp. 154.411.660 ,-

Menimbang, bahwa Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Upih Herawati bekerja sebagai karyawan tetap PT.Sumber Alfa Ria Trijaya, Tbk,

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN.Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 008058 /SDM –SAT BKS / 01-13, tanggal 16 Januari 2013, diangkat sebagai karyawan tetap di Divisi Bekasi dan ditempatkan di Divisi Bekasi pada jabatan Brance finance staff (Cash Out) dengan Nomor Induk Karyawan 12104662, selanjutnya untuk gaji terakhir dari Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Upi Herawati adalah sebesar Rp.4.559.848,00 (empat juta lima ratus lima puluh sembilan delapan ratus empat puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa tugas dan kewajiban dari Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Upi Herawati adalah :

1. Melayani proses klaim via petty cash.
2. Terima setoran uang dan input di aplikasi tanda terima uang.
3. Reinburse saldo uang kas.
4. Stock opname saldo uang kas.
5. Kas bon license dan locatoin.
6. Rekap uang hasil penjualan kardus ( menerima pembayaran dan menyetorkannya ke rekening alfamart)

Menimbang, bahwa Saksi Khoirul Huda mengetahui kejadian tersebut pertama kali pada tanggal 10 September 2019 di PT.Sumber Alfa Ria Trijaya Jl.Industri Selatan VI Blk PP No 6 Kawasan Industri Jababeka II Cikarang, Kabupaten Bekasi setelah Saksi Khoirul Huda melihat laporan rekap penjualan kardus yang dibuat oleh Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Upi Herawati dan yang Saksi Khoirul Huda lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut pertama kali Saksi melapor ke atasan Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi Khoirul Huda menerangkan cara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Upi Herawati melakukan perbuatan tidak menyetorkan uang penjualan kardus bekas tersebut adalah menerima uang hasil penjualan limbah kardus dari pihak pembeli yaitu Saksi H. Warmansyah namun uang hasil penjualan limbah kardus yang diterima oleh Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Upi Herawati tidak disetorkan ke rekening PT Alfamart;

Menimbang, bahwa Saksi Khoirul Huda menerangkan pada tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 september 2019 di PT.Sumber Alfa Ria Trijaya ada transaksi penjualan limbah kardus sebanyak 15 (lima belas kali) kali transaksi berdasarkan dokumen penjualan limbah kardus sebanyak 15 (lima belas) bundel yang terdiri dari : Form penjualan waste, surat jalan dan laporan penerimaan karton dari toko;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Khoirul Huda menerangkan PT.Sumber Alfa Ria Trijaya mendapatkan kardus-kardus tersebut dari kemasan barang/produk yang telah terjual selanjutnya kardusnya dikumpulkan oleh pegawai koperasi PT.Sumber Alfa Ria Trijaya dan kardus-kardus tersebut berasal dari toko dan DC Alfamart yang ada di cabang Bekasi;

Menimbang, bahwa Saksi Khoirul Huda menerangkan yang membuat data penjualan kardus adalah Staf GA dan dokumen yang berkaitan dengan data penjualan kardus adalah Form penjualan waste, laporan penerimaan karton dari toko dan DC dan Surat Jalan;

Menimbang, bahwa Saksi Khoirul Huda menerangkan proses pembayaran uang kardus tersebut adalah pembeli wajib membayar secara tepat waktu seluruh harga kardus sebagaimana tertuang dalam nota penimbangan (penjualan) kardus selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah hari pembelian dan pembayaran wajib dilakukan secara tunai melalui kasir pihak penjual (Alfamart) dan kasir alfamart setelah menerima uang penjualan kardus seharusnya langsung menyetorkan uang tersebut kepada kasir collection setiap harinya;

Menimbang, bahwa uang yang disetor kasir petty cash salah satunya adalah uang hasil penjualan kardus PT.Sumber Alfa Ria Trijaya, Tbk (Alfamart) yang beralamat Jl.Industri Selatan VI Blk PP No 6 Kawasan Industri Jababeka II Cikarang Kabupaten Bekasi, pembayaran sewa kantin DC, listrik, pam air kantin dan setoran lain-lain yang melalui kasir petty cash selanjutnya uang yang telah disetorkan melalui kasir collection disetor kembali ke rekening PT.Sumber Alfa Ria Trijaya, Tbk (Alfamart) melalui Jasa pengiriman uang TAG;

Menimbang, bahwa Saksi Kusnadi menerangkan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Upih Herawati tidak pernah menyetorkan uang hasil penjualan kardus PT.Sumber Alfa Ria Trijaya Jl.Industri Selatan VI Blk PP No 6 Kawasan Industri Jababeka II Cikarang Kabupaten Bekasi periode tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 September 2019;

Menimbang, bahwa setelah Saksi M Khoirul Huda melaporkan uang hasil penjualan kardus milik DC Alfamart Cabang Bekasi yang tidak disetorkan oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Upih Herawati dan Saksi Arif Imroni mengetahui kejadian tersebut berawal dari data penjualan kardus di bulan Agustus dan September 2019 mengalami penurunan nilai penjualan selanjutnya Saksi Arif Imroni melakukan perbandingan antara data penjualan kardus dengan uang hasil setoran dimana setelah itu Saksi Arif Imroni menemukan selisih setoran uang hasil penjualan ke perusahaan dengan nilai keseluruhan sebesar

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.154.411.660,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh rupiah) selanjutnya Saksi Arif Imroni mengkonfirmasi ke Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Upi Herawati terkait kekurangan tersebut dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Upi Herawati mengatakan bahwa dia melakukan pending pembayaran uang penjualan kardus tersebut sejak bulan April 2019 dan digunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa Saksi Arif Imroni menerangkan surat pernyataan yang di buat oleh Perempuan Berhadapan dengan hukum Upi Herawati dibuat tanpa paksaan oleh Saksi Arif Imroni;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Upi Herawati kerugian yang dialami PT. Alfa Sumber Triajaya atas uang yang tidak disetorkan oleh Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Upi Herawati adalah sebesar Rp154.411.660,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Upi Herawati telah jelas dengan sengaja sebagai maksud secara tanpa hak tidak menyetorkan uang hasil penjualan kardus bekas milik PT Alfa Sumber Triajaya pada tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 September 2019 di PT.Sumber Alfa Ria Trijaya Jl.Industri Selatan VI Blk PP No 6 Kawasan Industri Jababeka II Cikarang Kabupaten Bekasi dengan jumlah Rp 154.411.660,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh rupiah) yang berada dalam penguasannya dengan sengaja dan melawan hukum tidak menyetorkan uang hasil penjualan kardus bekas kepada Saksi Kusnadi selaku Koordinator Cashier collection, dikuatkan dengan keterangan Saksi Arif Imroni yang telah melakukan klarifikasi kepada Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Upi Herawati dan menyatakan benar tidak menyetorkan uang penjualan hasil kardus milik PT. Sumber Alfa Ria Trijaya periode 24 Agustus 2019 s/d 08 september 2019 dengan jumlah Rp 154.411.660,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. Sumber Alfa Ria Trijaya sehingga akibat perbuatan Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Upi Herawati PT. Sumber Alfa Ria Trijaya mengalami kerugian sebesar Rp154.411.660,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN.Ckr



**Ad.3. Unsur Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.**

Menimbang, bahwa menurut R.SOESILO definisi sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula bintang (manusia tidak masuk) Dalam unsur ini objek barang tersebut baik seluruh ataupun sebagian adalah milik orang lain atau bukan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, maka terungkap fakta di persidangan bahwa Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum tidak menyetorkan uang hasil penjualan kardus bekas kepada PT. Sumber Alfa Ria Trijaya, Tbk (alfamart) dalam hal ini kepada Saksi Kusnadi selaku cashier collection dalam kurun waktu tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 September 2019 berdasarkan Hasil Audit internal oleh Saksi Arif Imroni yang dilakukan pada tanggal 04 bulan Oktober tahun 2019 PT. Sumber Alfa Ria Trijaya mengalami kerugian sebesar Rp154.411.660,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh rupiah) yang mana uang hasil penjualan kardus bekas tersebut bukan milik Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Upih Herawati melainkan milik PT. Sumber Alfa Ria Trijaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Yang Ada Didalamnya Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan satu dengan lainnya sehingga berkesesuaian maka telah nyata Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum bekerja sebagai karyawan tetap PT.Sumber Alfa Ria Trijaya, Tbk, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 008058 /SDM –SAT BKS / 01-13, tanggal 16 Januari 2013, diangkat sebagai karyawan tetap di Divisi Bekasi dan ditempatkan di Divisi Bekasi pada jabatan Bance finance staff (Cash Out) dengan Nomor Induk Karyawan 12104662, selanjutnya untuk gaji terakhir dari Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Upih Herawati adalah sebesar Rp.4.559.848,00 (empat juta lima ratus lima puluh sembilan delapan ratus empat puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa tugas dan kewajiban dari Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Upih Herawati adalah :

1. Melayani proses klaim via petty cash.

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN.Ckr



2. Terima setoran uang dan input di aplikasi tanda terima uang.
3. Reinburse saldo uang kas.
4. Stock opname saldo uang kas.
5. Kas bon license dan locatoin.
6. Rekap uang hasil penjualan kardus ( menerima pembayaran dan menyetorkannya ke rekening alfamart)

Menimbang, bahwa dalam hal Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum tidak menyetorkan uang hasil penjualan kardus bekas PT. Sumber Alfa Ria Trijaya mengalami kerugian sebesar Rp154.411.660,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh rupiah) dengan demikian sangat jelas perbuatan yang dilakukan Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum tersebut dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur Yang Dilakukan Oleh Mereka Yang Menguasai Sesuatu Benda Karena Jabatannya Atau Karena Pekerjaannya Ataupun Karena Mendapatkan Uang Karena Imbalan Jasa.**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, jika satu sub unsur saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan jika unsur diatas terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas yang dihubungkan satu dengan lainnya sehingga berkesesuaian maka jelas Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum merupakan karyawan tetap PT.Sumber Alfa Ria Trijaya, Tbk, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 008058 /SDM –SAT BKS / 01-13, tanggal 16 Januari 2013, menerima uang hasil penjualan kardus bekas dari Saksi Warmansyah secara tunai namun uang tersebut tidak disetorkan kepada Saksi Kusnadi selaku cashier collection dalam kurun waktu tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 September 2019 berdasarkan Hasil Audit internal oleh Saksi Arif Imroni yang dilakukan pada tanggal 04 bulan Oktober tahun 2019 PT. Sumber Alfa Ria Trijaya mengalami kerugian sebesar Rp154.411.660,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh rupiah) karena pekerjaannya yaitu sebagai kasir petty cash di PT. Sumber Alfa Ria Trijaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;





**Ad.6 Unsur Dimana jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, maka terungkap fakta di persidangan bahwa Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Upih Herawati telah jelas dengan sengaja sebagai maksud secara tanpa hak tidak menyetorkan uang hasil penjualan kardus bekas milik PT Alfa Sumber Triajaya pada tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 September 2019 di PT.Sumber Alfa Ria Trijaya Jl.Industri Selatan VI Blk PP No 6 Kawasan Industri Jababeka II Cikarang Kabupaten Bekasi dengan jumlah Rp 154.411.660,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh rupiah) yang berada dalam penguasannya dengan sengaja dan melawan hukum tidak menyetorkan uang hasil penjualan kardus bekas kepada Saksi Kusnadi selaku Koordinator Cashier collection, dikuatkan dengan keterangan Saksi Arif Imroni yang telah melakukan klarifikasi kepada Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Upih Herawati dan menyatakan benar tidak menyetorkan uang penjualan hasil kardus milik PT. Sumber Alfa Ria Trijaya periode 24 Agustus 2019 s/d 08 september 2019 dengan jumlah Rp 154.411.660,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. Sumber Alfa Ria Trijaya sehingga akibat perbuatan Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Upih Herawati PT. Sumber Alfa Ria Trijaya mengalami kerugian sebesar Rp154.411.660,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum sebagai berikut;



Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum yang diajukan pada persidangan tanggal 23 Juni 2022 pada pokoknya menyatakan Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dalam tuntutan Penuntut Umum dan Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum dibebaskan dari segala tuntutan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum dan pertimbangan unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara menyeluruh dan menyatakan perbuatan Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim menilai tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan dari Penasihat Hukum Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum mengenai Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Upih Herawati masih memiliki tanggung jawab terhadap 4 (empat) orang anak kandungnya, yaitu : Awan Irwansyah (11 tahun), Gendis Sekar Arum (8 tahun), Shafira Naya Azzahra (5 tahun), Ayune Kahiyang Wening (1 tahun) terlebih masih ada satu anaknya Shafira Naya Azzahra (5 tahun) yang masih Balita dan Ayune Kahiyang Wening (1 tahun) dan masih membutuhkan Air Susu Ibu dan pastinya masih sangat memerlukan bimbingan seorang Ibu, selama persidangan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Upih Herawati bersikap kooperatif, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Upih Herawati sebelumnya sudah berusaha mencari pinjaman untuk mengganti kekurangan setoran tersebut di beberapa bank, saudara dan ditempat lainnya tetapi tidak dapat dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Upih Herawati sebelumnya sudah bersedia mengganti kekurangan penyetoran uang sebesar Rp154.411.660,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh rupiah) dengan cara mencicil Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan, namun ditolak maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan ini, sudah menyangkut keadaan-keadaan subjektif dari Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum selama proses pemeriksaan perkaranya dipersidangan dan keadaan-keadaan subjektif tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan bagi diri Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya hukuman yang akan dijalani Perempuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Berhadapan Dengan Hukum karena tujuan penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum agar kedepannya menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa pidana dalam perkara ini hendaknya mempunyai nilai kolektif dan edukatif baik bagi Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak mengikuti jejak kesalahan Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum ditahan dan penahanan terhadap Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) bundel dokumen penjualan kardus terdiri atas Form penjualan waste, surat jalan dan laporan penerimaan karton, Rekap uang masuk kardus PT. Sumber Alfa Ria Trijaya Bulan Agustus dan september 2019, Rekap Penjualan kardus Bulan Agustus 2019, Rekap Penjualan kardus Bulan September 2019, 17 (Tujuh belas) lembar

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Form penjualan waste warna merah / lembar ke 2, Surat keputusan pengangkatan karyawan tetap an.UPIH HERAWATI, 1 (satu) lembar Slip Gaji terakhir an.UPIH HERAWATI, 1 (satu) lembar form penjualan waste warna biru tanggal 24 Agustus 2019, 1 (satu) lembar form penjualan waste warna biru tanggal 25 Agustus 2019, 1 (satu) lembar form penjualan waste warna biru tanggal 25 Agustus 2019, 1 (satu) lembar form penjualan waste warna biru tanggal 26 Agustus 2019, 1 (satu) lembar form penjualan waste warna biru tanggal 05 September 2019, 1 (satu) lembar form penjualan waste warna biru tanggal 06 September 2019, 1 (satu) lembar form penjualan waste warna biru tanggal 07 September 2019, 1 (satu) lembar form penjualan waste warna biru tanggal 08 September 2019, 1 (satu) lembar form penjualan waste warna biru tanggal 08 September 2019, Surat keputusan Pengangkatan Karyawan tetap an. UPIH HERAWATI, No : 008058 / SDM – SAT BKS / 01-13 , Tanggal 16 Januari 2013 yang telah disita maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum:

Keadaan yang memberatkan:

- Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum telah merugikan PT Sumber Alfa Ria Trijaya;
- Perempuan Yang berhadapan dengan hukum tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Perempuan Yang berhadapan dengan hukum seorang Ibu yang masih harus mengurus anak-anaknya;
- Perempuan Yang berhadapan dengan hukum belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor : 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal persidangan perkara pidana secara teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum **UPIH HERAWATI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja Secara Berlanjut**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 15 (lima belas) bundel dokumen penjualan kardus terdiri atas Form penjualan waste, surat jalan dan laporan penerimaan karton.
  - Rekap uang masuk kardus PT. Sumber Alfa Ria Trijaya Bulan Agustus dan september 2019
  - Rekap Penjualan kardus Bulan Agustus 2019.
  - Rekap Penjualan kardus Bulan September 2019.
  - 17 (Tujuh belas) lembar Form penjualan waste warna merah / lembar ke 2.
  - Surat keputusan pengangkatan karyawan tetap an.UPIH HERAWATI.
  - 1 (satu) lembar Slip Gaji terakhir an.UPIH HERAWATI.
  - 1 (satu) lembar form penjualan waste warna biru tanggal 24 Agustus 2019
  - 1 (satu) lembar form penjualan waste warna biru tanggal 25 Agustus 2019
  - 1 (satu) lembar form penjualan waste warna biru tanggal 25 Agustus 2019
  - 1 (satu) lembar form penjualan waste warna biru tanggal 26 Agustus 2019
  - 1 ( satu ) lembar form penjualan waste warna biru tanggal 05 September 2019
  - 1 (satu) lembar form penjualan waste warna biru tanggal 06 September 2019

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar form penjualan waste warna biru tanggal 07 September 2019
- 1 (satu) lembar form penjualan waste warna biru tanggal 08 September 2019
- 1 Surat keputusan Pengangkatan Karyawan tetap an. UPIH HERAWATI, No : 008058 / SDM – SAT BKS / 01-13 , Tanggal 16 Januari 2013.

## Dikembalikan kepada yang berhak

6. Membebaskan kepada Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, oleh Albert Dwiputra Sianipar, S.H., selaku Hakim Ketua, Mahartha Noerdiansyah, S.H. dan Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yuniar Praptiwi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Muh Fadel Istiqal, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Kabupaten Bekasi dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum didampingi Penasihat Hukumnya melalui video conference persidangan online;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahartha Noerdiansyah, S.H.

Albert Dwiputra Sianipar, S.H.

Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Yuniar Praptiwi, S.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)